



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/055/KUM/2025

TENTANG

TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN TAPIN
MASA BAKTI TAHUN 2025 - 2030

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Masa Bakti Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapin Masa Bakti Tahun 2023-2025, maka dipandang perlu melakukan penyusunan kembali Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapin yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, perlu menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapin Masa Bakti Tahun 2025 – 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 01/KEP/PKK.Prov/III/2025 tanggal 03 Maret 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Tim Penggerak PKK 12 (Dua Belas) Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Berita Acara Rapat Penyusunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapin Masa Bakti Tahun 2025-2030 tanggal 10 Maret 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TAPIN MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Menetapkan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapin Masa Bakti Tahun 2025-2030, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan pendataan potensi keluarga dan masyarakat, penggerakan peran serta masyarakat dan pengendalian terhadap 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berfungsi:
- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan bimbingan teknis, dan pendampingan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan/Kelurahan/Desa secara berjenjang sampai dengan Kelompok Dasa Wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi, dan pelaporan secara berjenjang terkait program gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

KEEMPAT : Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya berpedoman sesuai dengan Rencana Induk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Masa bakti kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/233/KUM/2023 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, dan lain-lain sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 14 Maret 2025

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
 NOMOR 100.3.3.2/055/KUM/2025
 TENTANG
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 KABUPATEN TAPIN
 MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 KABUPATEN TAPIN
 MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

NO	JABATAN DALAM TIM PENGGERAK PKK	NAMA
1.	KETUA	Hj. Faridah Yamani
2.	KETUA I BIDANG PEMBINAAN KARAKTER KELUARGA	Hj. Elya Hartati Juanda
3.	KETUA II BIDANG PENDIDIKAN DAN PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA	Hj. Mashuriyah Sufiansyah, S.E.
4.	KETUA III BIDANG PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA	Rosaria Sari Yumanto, A.P., M.A.P.
5.	KETUA IV BIDANG KESEHATAN KELUARGA DAN LINGKUNGAN	Hj. Trioni Madiyantie Midpay
6.	SEKRETARIS WAKIL SEKRETARIS I WAKIL SEKRETARIS II WAKIL SEKRETARIS III	Nor Izatil Hasanah, S.Sos. Hj. Mastika Murni Zainal, S.E., M.M. Hj. Marsidah, S.A.P., M.M. Annisa Meirina Yumanda, S.E.
7.	BENDAHARA WAKIL BENDAHARA	Norlaila, S.Pd., M.M. Riska Ayu Afrillia Taufik
8.	POKJA I (PENGELOLA PROGRAM PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA, DAN GOTONG ROYONG) KETUA POKJA I WAKIL KETUA POKJA I SEKRETARIS POKJA I ANGGOTA POKJA I	H. Noor Fikri Ramadhan, S.A.P. Desy Muhramita Iskandar Kurniawan, S.E. Fathurahmah Ebet Ryadi, S.Sos.I. 1. Syarifah Siti Fatimah 2. Ika Rina Laili Hamdi

NO	JABATAN DALAM TIM PENGGERAK PKK	NAMA
9.	POKJA II (PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN DAN KETERAMPILAN, DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERKOPERASI) KETUA POKJA II WAKIL KETUA POKJA II SEKRETARIS POKJA II ANGGOTA POKJA II	Hj. Noorma Rajuddin Rahmawati Ridha Jaya Hj. Khairun Fitri, S.Ag., M.M. 1. Hj. Nisrina Rika Sari Jazuli, S,Sos., M.M. 2. Erna Yantika Noor Ifansyah, S.Pd.
10.	POKJA III (PENGELOLA PROGRAM PANGAN, SANDANG, DAN PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA) KETUA POKJA III WAKIL KETUA POKJA III SEKRETARIS POKJA III ANGGOTA POKJA III	H. Saidi, S.Pi. Erni Masfufah, S.P. Hj. Rukayah Syarifuddin 1. Hj. Lida Rahmi 2. Hj. Sarida Mayanti
11.	POKJA IV (PENGELOLA PROGRAM KESEHATAN, KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, DAN PERENCANAAN SEHAT) KETUA POKJA IV WAKIL KETUA POKJA IV SEKRETARIS POKJA IV ANGGOTA POKJA IV	Noor Halimah, S.K.M. Rezky Noor Amalia Mahraini, S.Keb. Evi Ismayanti, S.K.M. 1. Dessy Ariyanie, A.Md. 2. Mahrita

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
 Pembina
 NIP. 19860517 201101 1 014

BUPATI TAPIN,

ttd

YAMANI